

# REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN I

2025

Kpt 8 Tahun 2025; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 8  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Bawa bedasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1 Tahun 202 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April

2025

- Lampiran : 2